

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. *Bimbingan Konseling Bagi Prajurit, PNS, TNI AD dan Keluarganya Yang Beragama Islam*. Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, 2018.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Komandan Iskandar Muda. *Damainya Bumi Serambi Mekkah Dan Pengabdian Tulus Dan Ikhlas Kodam IM*. Banda Aceh: Komandan Iskandar Muda, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Nawi, Syahrudin, and Rahman Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris*. Makassar: Kretakupa Print, 2022.
- Pusat, Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*. 2018.
- Rudini. *Mimbar Kekaryaannya ABRI (edisi ke-173)*. Jakarta: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Staf Karyawan, 1985.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sayuti, Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Sinar Grafika. *Undang-Undang Kepegawaian Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soimin, Shoedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Cinganjur: Visimedia, 2007.

Jurnal:

Irma Garwan, Abdul Koliq, & Muhammad Gary Akbar. 2018. *Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Vol. 3(No. 1), 81.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan. 2016. *Hukum Perceraian* (1 ed., Vol. 3). Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bing. 2020. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2, no. 1. hal: 195-197.

Skripsi:

Agnes Sirait. 2022. *Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/BB Medan)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Kristina Epifany Suhardo. 2018. *Gugatan Perceraian Oleh Istri Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor. 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd.)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan.

SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit TNI

Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sanksi Administrasi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Peraturan Panglima TNI Nomor 50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit AD.

Sumber Internet:

PUSPEN Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, "*Sumpah Prajurit*", diakses dari <https://tni.mil.id/pages-6-sumpah-prajurit.html>, pada tanggal 22 Juli pukul 22.00.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
5240/SEK.W20-A1/DL1.9/XI/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Gentry Brief Senaen
No. Pokok : B011171022
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Universitas : UNHAS
Judul Penelitian : "Analisis Yuridis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan"

Adalah benar telah melakukan penelitian (wawancara) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 November 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Telp. (0411-864298) 92111
Email: pengadilanagama.sungguminasa@gmail.com Website: www.pa-sungguminasa.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 3008/SEK.W.20-A.17/HM2.1.3/XII/2023


Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor 7602/UN4.5.1/PT.00/2023 tertanggal 9 November 2023, Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, menerangkan bahwa :

Nama : Gentry Brief Senaen
NIM : B011171022
Jurusan/Prodi : Hukum Keperdataan
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan Pengambilan data awal, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB, sebagai salah satu penyelesaian penelitian individual dengan Judul *"Analisis Yuridis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan"*.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 11 Desember 2023



Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa (Sebagai Laporan)
2. Arsip



Pertanyaan Wawancara Hakim Pengadilan

Sebagai Pewawancara (Gentry Brief Senaen_B011171022)

Sebagai Narasumber (Hakim ...)

Topik:

"Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan"

Pertanyaan Terkait:

Keterangan: P = Pewawancara, N = Narasumber.

P: Apa yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan perceraian?

N:

P: Apakah Anda pernah mengadili kasus perceraian anggota TNI?

N:

P: Apa yang membedakan kasus perceraian anggota TNI dan sipil?

N:

P: Dapatkah seorang istri prajurit TNI mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan?

N:

P: Bagaimana tanggapan Anda dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI tanpa adanya surat izin cerai dari atasan?

N:

P: Apakah pengadilan tetap memproses gugatan perceraian tanpa adanya surat izin cerai dari atasan yang bersangkutan?

N:

P: Merujuk pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 kamar agama mengenai permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang. Jika tidak maka pengadilan akan melakukan penundaan selama 6 bulan dan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung. Dalam proses penundaan ini, apa saja langkah yang dilakukan oleh pengadilan untuk kasus perceraian ini?

N:



Pertanyaan Wawancara Atasan TNI

Sebagai Pewawancara (Gentry Brief Senaen_B011171022)

Sebagai Narasumber (Atasan ...)

Topik:

"Analisis Gugatan Perceraian Istri Prajurit TNI Tanpa Izin Atasan"

Pertanyaan Terkait:

Keterangan: P = Pewawancara, N = Narasumber.

P: Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya kasus perceraian di lingkungan TNI?

N:

P: Apa yang membedakan kasus perceraian anggota TNI dan sipil?

N:

P: Bagaimana tanggapan Anda dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI tanpa adanya surat izin cerai dari atasan?

N:

P: Apa tindakan yang Anda lakukan apabila mengetahui salah satu dari prajurit Anda melakukan perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan?

N:

P: Sebagaimana yang saya ketahui, adanya penundaan selama 6 bulan dari pengadilan jika adanya proses perceraian anggota TNI tanpa adanya surat izin atasan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan. Pertanyaan saya, apa langkah atau tindakan yang Anda lakukan sebagai atasan?

N:

P: Bagaimana jika tidak terjadinya proses mediasi antara kedua belah pihak?

N:

P: Apa konsekuensi/sanksi yang diterima jika persidangan tetap dilanjutkan dan sampai dinyatakan putus oleh pengadilan?

N:

Catatan:

Pertanyaan bisa saja bertambah/berkurang tergantung dari jawaban Narasumber.

